
PEDOMAN PRAKTIK PENGEMBANGAN PROFESI DI KANTOR URUSAN AGAMA



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan Ridha-Nya buku pedoman ini bisa selesai dan diterbitkan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam hendaknya selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tuntunan hidup kita bersama.

Buku ini disusun secara sederhana, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan Praktik Pengembangan Profesi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, yang berisikan beberapa pedoman bagi pembimbing, dan mahasiswa yang akan mengikuti Magang Kesyariahan.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terimaksih kepada segenap dosen dan pengelola Fakultas Syariah atas bantuan dan kerjasamanya dalam penyusunan buku ini, serta partisipasi aktifnya menjadi pembimbing kegiatan Praktik Pengembangan Profesi Prodi HKI Fakultas Syariah.

Pamekasan, 02 Juni 2024

Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA

Alhamdulillah, buku pedoman Praktik Pengembangan Profesi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura dapat kami susun dan terbitkan. Penyusunan dan penerbitan buku ini dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi upaya peningkatan kompetensi peserta didik dilingkungan Prodi Svariah HKI Fakultas melalui optimalisasi laboratorium Fakultas Syariah dengan program penyelenggaraaan praktikum terpadu dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu penyelenggara akademik, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Syariah, baik untuk program akademik maupun program profesional. Program akademik adalah Program Sarjana (Strata Satu), sedangkan program profesional adalah program keahlian lainnya.

Demi terselenggaranya kegiatan akademik tentu harapan yang tinggi atas keterlibatan seluruh elemen (kepala laboratorium, ketua program studi, dosen maupun mahasiswa) menjadikan buku pedoman ini sebagai sarana menyiapkan dan peningkatan *skill* serta keterampilan bagi peserta didik, dengan harapan menjadi anggota masyarakat yang bisa mengaplikasikan sesuai dengan disiplin keilmuannya. Bagi segenap civitas akademika Fakultas

Syariah, khususnya mahasiswa yang mengikuti Praktik Pengembangan Profesi, supaya mahasiswa sungguhsungguh untuk mengikuti Praktik Pengembangan Profesi guna meningkatkan kualitas diri secara maksimal. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan masukan dalam menyempurnakan buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun buku dan kepada semua pihak yang telah ikut memberi masukan serta berpartisipasi dalam penyusunan buku pedoman ini. Tentu dalam buku pedoman ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. *Amin*.

Pamekasan, 02 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.

DAFTAR ISI

Ва	b I Pendahuluan	4
A.	Latar Belakang	4
B.	Dasar	4
C.	Tujuan	5
D.	Ruang Lingkup	5
E.	Bobot dan Status	6
F.	Persyaratan	6
	b II Organisasi Pengelola	7
A.	Pengelola Program	7
	Sistem Bimbingan	7
C.	Tugas Pembimbing	7
	b III Pelaksanaan	8
A.	Tahap Pelaksanaan	8
B.	Waktu dan Tempat	9
Ва	b IV Hak, Kewajiban dan Sanksi Peserta	10
A.	Kewajiban Peserta	10
B.	Hak Peserta	10
C.	Sanksi Bagi Peserta	11
	b V Evaluasi	12
A.	Pengertian	12
B.	Tujuan	12
C.	Ruang Lingkup	12
D.	Bobot Penilaian	13
E.	Proses Penilaian	13
F	Rumus Penilaian	13

Ba	b VI Laporan		15
A.	Pengertian		15
B.	Tujuan		15
C.	Bentuk Lapo	oran	15
La	mpiran		17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik Pengembangan Profesi merupakan mata kuliah wajib yang diimplementasikan dalam bentuk praktik di Kantor Urusan Agama. Praktik ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengalaman berdasarkan teori yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan di dalam kelas.

Sesuai dengan kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam, bahwa lulusannya dipersiapkan sebagai calon tenaga teknis pada Kantor Kementerian Agama khususnya di Kantor Urusan Agama, seperti penghulu atau tenaga administrasi lainnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui berbagai tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama, mahasiswa harus melaksanakan praktikum di kantor tersebut.

Pelaksanaan praktikum di KUA dilaksanakan minimal empat (4) minggu sesuai dengan hari kerja KUA. Diharapkan selama melaksanakan praktikum tersebut, mahasiswa sudah mengetahui dan menguasai berbagai tugas dan fungsi KUA sebagai salah satu garda terdepan penyelenggaraan syariah di Indonesia.

B. Dasar

Dasar pelaksanaan Praktik Pengembangan Profesi ini adalah:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
- 6. Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah IAIN Madura.

C. Tujuan

Pelaksanaan Praktik Pengembangan Profesi bertujuan untuk:

- 1. Melatih mahasiswa dalam menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- 2. Melatih mahasiswa dalam melakukan pendataan tempat-tempat ibadah;
- 3. Melatih mahasiswa dalam melakukan tugas-tugas penyuluh; dan
- 4. Mengasah mahasiswa dalam melakukan tugas-tugas kepenghuluan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Magang Kesyariahan meliputi:

- 1. Memahami dan menguasai prosedur pernikahan (form kehendak nikah, pendaftaran nikah baik online di https://simkah4.kemenag.go.id/ maupun offline, pelaksanaan pernikahan baik di kantor atau di luar kantor, dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan seperti bimbingan pranikah dan prosedur pengajuan nikah dengan dispensasi nikah);
- 2. Memahami dan menguasai prosedur perwakafan (syarat wakif, nadzir, dan benda wakaf serta hal-hal yang berkaitan dengannya);
- 3. Memahami dan menguasai prosedur penyelenggaraan ibadah haji (persyaratan, pendaftaran dan pemberangkatan); dan/atau

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala KUA.

E. Bobot dan Status

Mata kuliah Praktik Pengembangan Profesi di Kantor Urusan Agama merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa HKI. Mata kuliah ini dilaksanakan mahasiswa pada semester VII. Bobot mata kuliah ini sebanyak 4 SKS.

F. Persyaratan

Mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah Praktik Pengembangan Profesi ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif Prodi HKI pada semester berjalan;
- 2. Telah lulus mata kuliah penunjang, seperti: Fikih Munakahat, Fikih Mawaris, Mawaris Praktis, Fikih Keluarga, Manajemen Zakat dan Wakaf, Ilmu Falak, Kalender dan Hisab Rukyat dan Hukum Perdata Islam di Indonesia.

BAB II ORGANISASI PENGELOLA

A. Pengelola Program

Praktik Pengembangan Profesi di Kantor Urusan Agama termasuk salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Program Studi Keluarga Islam. Pengelola Praktik Hukum Pengembangan Profesi adalah Laboratorium ini Fakultas Syariah yang kemudian diamanahkan kepada para Dosen Pembimbing Lapangan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dekan. DPL merupakan para dosen yang homebasenya berada di Program Studi HKI baik S-1 maupun S-2. Setiap DPL membawahi mahasiswa berdasarkan kelompok yang telah dibagi oleh laboratorium.

B. Sistem Bimbingan

Sistem bimbingan mahasiswa dilakukan secara terpadu oleh dosen pembimbing lapangan dan Kepala KUA tempat dimana mahasiswa melakukan praktikum.

C. Tugas Pembimbing

- Membimbing mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja praktikum agar kegiatan praktikum berjalan lancar;
- 2. Melakukan supervisi kepada mahasiswa yang melakukan praktikum di KUA;
- 3. Membimbing peserta dalam membuat laporan akhir;
- 4. Memberikan nilai akhir yang obyektif terhadap kinerja peserta praktikum.

BAB III PELAKSANAAN

A. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktik Pengembangan Profesi di KUA terdiri dari tiga (3) tahap, yaitu; tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.

1. Tahap Persiapan

- a. Pendataan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Praktik Pengembangan Profesi;
- b. Pengelompokan mahasiswa di KUA sesuai dengan domisili masing-masing, atau berdasarkan pertimbangan tertentu;
- c. Penyerahan surat pemberitahuan kepada Kantor Kementerian Agama setempat tembusan KUA yang akan ditempati praktikum;
- d. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Kepala KUA yang akan ditempati praktikum;
- e. Melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan praktikum;
- f. Penyetoran rencana program kerja yang akan dilaksanakan mahasiswa selama praktik di KUA;

2. Tahap Pelaksanaan

- Mahasiswa melaksanakan tugas praktikum sesuai dengan program kerja yang telah dibuat dan diserahkan kepada DPL melalui form;
- b. Mahasiswa membantu pelaksanaan administrasi di KUA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana huruf D Bab I;
- c. Mahasiswa melakukan wawancara dengan pegawai KUA terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA sesuai huruf D Bab I;

- d. Mahasiswa melaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA sesuai huruf D Bab I;
- e. Mahasiswa membuat dan menyetorkan catatan harian kepada DPL yang telah divalidasi oleh Kepala KUA;

3. Tahap Akhir

- a. Mahasiswa membuat dan menyerahkan laporan akhir kepada DPL;
- b. Pemeriksaan dan penilaian laporan akhir oleh dosen pamong dan DPL;
- c. Penyerahan nilai oleh DPL kepada Laboratorium;
- d. Pemberian sertifikat kepada mahasiswa.

B. Waktu dan Tempat

1. Waktu

Praktik Pengembangan Profesi di KUA dilaksanakan pada semester VII dengan durasi waktu minimal empat (4) minggu atau dua puluh dua (22) kali kehadiran mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Tempat

Pelaksanaan Praktik Pengembangan Profesi dilakukan di KUA yang telah ditentukan oleh laboratorium Fakultas Syariah.

BAB IV KEWAJIBAN, HAK, DAN SANKSI PESERTA

A. Kewajiban Peserta

- Membuat dan menyetorkan Program Kerja kepada DPL:
- 2. Memakai atasan putih, bawahan hitam, bersepatu dan memakai jas almamater selama pelaksanaan praktikum atau sesuai ketentuan di KUA masingmasing;
- Melaksanakan tugas secara individual atau berkelompok di KUA masing-masing sesuai ketentuan;
- Membuat dan menyetorkan laporan harian setiap minggu kepada DPL yang sudah divalidasi oleh Kepala KUA;
- 5. Mengisi daftar hadir selama melaksanakan praktik di KUA:
- 6. Mematuhi seluruh peraturan yang diberlakukan di KUA tempat praktik;
- 7. Mengikuti dan melaksanakan petunjuk-petunjuk pegawai KUA;
- 8. Menjalin kerjasama dan berinteraksi dengan pegawai KUA sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan berakhlak yang baik;
- 9. Hadir di KUA sesuai dengan ketentuan waktu yang telah di tetapkan oleh KUA setempat;
- 10. Membuat laporan akhir dalam bentuk *short movie* (film pendek) secara berkelompok sesuai dengan ruang lingkup huruf D Bab I.

B. Hak Peserta

- 1. Memperoleh bimbingan yang optimal dari DPL;
- 2. Mendapatkan nilai yang obyektif dari DPL;

3. Mendapatkan sertifikat.

C. Sanksi Bagi Peserta

- 1. Tidak menyetorkan program kerja dan laporan harian, mengurangi nilai;
- 2. Tidak hadir ke KUA selama 7 (tujuh) hari kerja tanpa alasan, tidak lulus;
- 3. Tidak menyetorkan laporan akhir, tidak lulus.

BAB V EVALUASI

A. Pengertian

Evaluasi merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan terhadap pelaksanaan sebuah kegiatan. Evaluasi ini dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan dan laporan peserta Praktik Pengembangan Profesi. Hasil evaluasi akan memunculkan nilai sebagai penghargaan sesuai dengan pelaksanaan tahap-tahap praktik yang telah ditentukan.

B. Tujuan

Evaluasi bertujuan mengoreksi dan menilai kegiatan mahasiswa selama persiapan, pelaksanaan dan laporan akhir praktikum. Disamping itu pula, tujuan evaluasi untuk mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum berikut temuan-temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan teori.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi dalam kegiatan Praktik Pengembangan Profesi ini adalah:

- 1. Program kerja mahasiswa
- 2. Laporan harian mahasiswa
- 3. Tingkat kehadiran mahasiswa di KUA

D. Bobot Penilaian

Bobot penilaian yang digunakan dalam Praktik Pengembangan Profesi ini disesuaikan dengan sistem penilaian akademik, yaitu:

- 1. Akhlak dalam beriteraksi di KUA 25%
- 2. Laporan Harian 15%

- 3. Keaktifan mahasiswa selama praktik di KUA 30%
- 4. Tingkat kehadiran mahasiswa di KUA 10%
- 5. Laporan akhir/Artikel/ short movie 20%

E. Proses Penilaian

Proses penilaian dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap ruang lingkup yang telah ditetapkan berdasarkan bobot penilaian sebagaimana di atas. Penilaian dilakukan oleh Kepala KUA dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Nilai oleh Kepala KUA meliputi; Akhlak dalam berinteraksi di KUA dan Keaktifan mahasiswa selama praktik di KUA. Nilai oleh DPL meliputi; Laporan harian dan Laporan akhir mahasiswa.

Penilaian laporan akhir oleh DPL meliputi; Program kerja mahasiswa (15%), konten (35%), originalitas (25%), kreativitas (25%). Konten berisi subyek dalam video yang diperkenalkan dan dijelaskan (contohnya: pendaftaran perkawinan, pengurusan wakaf,dan sejenisnya). Originalitas adalah video yang orisinal dibuat oleh mahasiswa. Kreativitas adalah teknik dalam membuat video yang bagus.

F. Rumus Penilaian

Rumus penilaian terhadap mahasiswa yang melakukan Praktik Pengembangan Profesi ditentukan sebagaimana berikut ini:

$$NA = (I \times 25\%) + (LH \times 15\%) + (A \times 30\%) + (H \times 10\%) + (LA \times 20\%)$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

I : Interaksi akhlak di KUA

LH : Laporan Harian

A : Keaktifan mahasiswa di KUA

H : Kehadiran di KUA LA : Laporan Akhir

Laporan Akhir = ((Pk X 15%)+(K X 35%) + (O X 25%) + (Kr X 25%)) X 20%.

LAMPIRAN

1. Program Kerja

NIM : Nama : KUA :

NO.	HARI / TANGGAL	RENCANA KEGIATAN
1.		
2.		
3.		

Hari/tanggal berdasarkan jadwal masing-masing mahasiswa

2. Daftar hadir mahasiswa di KUA

		TGL					
NO.	NIM	Nama Mahasiswa					
1.							
2.							
3.							·

Pamekasan,	 •••	 ٠.	-	 ٠.	-	• •		٠.	
Kepala KUA	 	 							

(Nama, tt dan stempel KUA)

3. Laporan Harian

NIM : Nama : KUA :

Minggu ke: 1/2/3

NO.	HARI, TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1.		
2.		
3.		

Pamekasan,

(nama Kepala KUA, (nama mhs + tandatangan) tandatangan, stempel)